



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);  
4. Undang-undang .....

3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan.....

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);
14. [Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 1);
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BINTAN

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan; Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi
10. ti satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelas A

BAB III .....

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

##### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.
- (3) Pembagian wilayah kerja UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :
  - a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
    1. Kecamatan Bintan Utara;
    2. Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan
    3. Kecamatan Teluk Sebong.
  - b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
    1. Kecamatan Gunung Kijang;
    2. Kecamatan Teluk Bintan; dan
    3. Kecamatan Toapaya.
  - c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
    1. Kecamatan Bintan Timur;
    2. Kecamatan Bintan Pesisir;
    3. Kecamatan Mantang; dan
    4. Kecamatan Tambelan.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) susunan organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur susunan organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peraturan Bupati ini.

BAB V .....

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan satu kegiatan teknis penunjang pada BPPRD dalam pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat UPTD mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional;
  - c. Pengordinasian pelaku tugas dan fungsi di tingkat Kecamatan;
  - d. Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan
  - e. Pelaksanaan layanan teknis fungsional dan/teknis operasional;
  - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksana tugasnya;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang dibentuk Kepala Badan;

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai kedudukan tugas dan fungsi;
- b. Menyusun rencana program kerja dan anggota UPTD;
- c. Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyampaian;
- d. Melaksanakan tugas lain dari Kabag
- e. Memberikan saran

Pasal 7

Kepala sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga atau perlengkapan dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran UPTD;
- c. Menyiapkan bahan penyusun data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistic dan dokumentasi dilingkungan UPTD;
- d. Melaksanakan tugas lain oleh Kepala UPTD;

BAB VI....

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat 1 ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

#### Bagian Kesatu

##### Kepegawaian

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

#### Bagian Kedua

##### Eselonering

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII.....

## B A B V I I I

### T A T A K E R J A

#### P a s a l 1 1

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## B A B I X

### P E M B I A Y A A N

#### P a s a l 1 2

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B A B X

### K E T E N T U A N P E R A L I H A N

#### P a s a l 1 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## B A B X I

### K E T E N T U A N P E N U T U P

#### P a s a l 1 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011](#) Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan Dan Penagihan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 .....



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 13 Maret 2018

**BUPATI BINTAN**

dto

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto


ADIPRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 17



Lampiran : Peraturan Bupati Bintan  
Nomor : 17 Tahun 2018  
Tanggal : 13 Maret 2018

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



---

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI